

BAB III

EVALUASI SISTEM PERADILAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DARI PERSPEKTIF *SIYĀSAH QAḌHĀ'IYYAH*

A. Komposisi Majelis Hakim PHI Mencerminkan dapat Keadilan Partisipatif

Dalam sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilakukan melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang berada dalam lingkungan Peradilan Umum. Salah satu karakteristik utama PHI adalah komposisi majelis hakim yang terdiri atas satu hakim karier sebagai ketua majelis dan dua hakim ad hoc yang masing-masing mewakili unsur pekerja/buruh dan unsur pengusaha.

Model ini berbeda dengan peradilan perdata pada umumnya karena mengakomodasi keterwakilan para pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam hubungan industrial. Dalam perspektif *Siyāsaḥ Qaḍhā'iyyah*, komposisi tersebut dapat dievaluasi berdasarkan prinsip keadilan (*al-'adl*), musyawarah (*al-shūrā*), kesetaraan para pihak (*al-musāwāh*), serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat (*ḥifẓ al-ḥuqūq*).

Secara teoritis, keberadaan hakim ad hoc dari unsur pekerja dan pengusaha mencerminkan konsep keadilan partisipatif (*participatory justice*), yaitu suatu sistem peradilan yang tidak hanya bertumpu pada otoritas negara, tetapi juga memberikan ruang bagi kelompok yang terdampak langsung oleh sengketa untuk berpartisipasi dalam proses pencarian keadilan. Dalam konteks ini, PHI berupaya menghadirkan keseimbangan perspektif antara kepentingan

pekerja dan pengusaha sehingga putusan yang dihasilkan tidak semata-mata didasarkan pada pendekatan normatif-formal, melainkan juga mempertimbangkan realitas hubungan industrial di lapangan. Hal ini sejalan dengan prinsip *al-shūrā* dalam fiqh siyasah yang menekankan pentingnya pelibatan pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam pengambilan keputusan publik.¹⁶³

Dalam konsep *Siyāṣah Qaḍhā'īyyah*, hakim tidak hanya dituntut memahami teks hukum, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk menangkap substansi keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Kehadiran hakim ad hoc yang berasal dari unsur pekerja dan pengusaha dapat dipandang sebagai bentuk implementasi prinsip tersebut karena mereka membawa pengalaman praktis mengenai dinamika hubungan industrial.

Dengan demikian, majelis hakim PHI memiliki peluang yang lebih besar untuk memahami konteks sengketa secara komprehensif dibandingkan majelis hakim yang hanya terdiri atas hakim karier. Perspektif ini sejalan dengan pandangan Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat. Oleh karena itu, peradilan menjadi sarana untuk menyelesaikan sengketa secara adil sehingga tidak terjadi tindakan main hakim sendiri dan pelanggaran hak-hak warga negara.¹⁶⁴

Dari sudut pandang keadilan partisipatif, komposisi majelis PHI juga mencerminkan prinsip *al-musāwāh* (persamaan kedudukan para pihak). Dalam

¹⁶³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 189

¹⁶⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), h. 71

sengketa hubungan industrial terdapat ketimpangan posisi antara pekerja dan pengusaha, baik dari sisi ekonomi maupun akses terhadap sumber daya hukum. Oleh karena itu, kehadiran hakim ad hoc dari kedua unsur dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap perspektif memperoleh ruang yang setara dalam proses pemeriksaan perkara. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang menempatkan semua pihak pada kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan status sosial maupun kekuasaan.¹⁶⁵

Namun demikian, dari perspektif *Siyāṣah Qaḍhā'iyyah* terdapat pula sejumlah catatan kritis terhadap model tersebut. Pertama, hakim ad hoc berasal dari organisasi pekerja dan organisasi pengusaha yang secara historis memiliki afiliasi kepentingan tertentu. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan atau setidaknya persepsi keberpihakan terhadap salah satu pihak. Dalam konsep peradilan Islam, hakim wajib menjaga independensi (*istiqlāl al-qaḍā'*) dan bebas dari segala bentuk pengaruh yang dapat mengganggu objektivitas putusan. Al-Māwardī menegaskan bahwa seorang hakim harus terhindar dari kecenderungan yang dapat mengurangi netralitasnya dalam memutus perkara.¹⁶⁶ Oleh karena itu, keterwakilan unsur pekerja dan pengusaha hanya dapat dibenarkan sepanjang tidak mengurangi prinsip independensi hakim.

Kedua, keadilan partisipatif dalam perspektif Islam tidak hanya diukur dari keterwakilan kelompok tertentu, tetapi juga dari kemampuan sistem

¹⁶⁵ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 112

¹⁶⁶ Abū al-Ḥasan al-Māwardī, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah* (Beirut: Dār al-Fikr, 2006), h. 87

tersebut menghasilkan putusan yang benar dan adil (*al-ḥukm bi al-ḥaqq*). Apabila keberadaan hakim ad hoc justru menyebabkan polarisasi kepentingan dalam majelis, maka tujuan keadilan substantif dapat terganggu. Dalam beberapa perkara hubungan industrial, terdapat kecenderungan hakim ad hoc mempertahankan sudut pandang kelompok asalnya sehingga perbedaan pendapat dalam majelis lebih dipengaruhi oleh identitas representatif daripada pertimbangan hukum. Situasi demikian dapat mengurangi efektivitas tujuan peradilan sebagai sarana penyelesaian sengketa yang objektif dan berkeadilan.

Ketiga, dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, keberadaan hakim ad hoc dapat dinilai positif apabila mampu mewujudkan kemaslahatan (*maṣlahah*) berupa perlindungan hak-hak pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan usaha. Sengketa hubungan industrial pada hakikatnya tidak hanya menyangkut kepentingan individual para pihak, tetapi juga stabilitas ekonomi dan ketertiban sosial. Oleh sebab itu, model majelis yang mengakomodasi berbagai perspektif dapat menjadi instrumen untuk menghasilkan putusan yang lebih proporsional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.¹⁶⁷

Dengan demikian, apabila ditinjau dari perspektif *Siyāsah Qaḍhā'iyyah*, komposisi majelis hakim PHI pada dasarnya telah mencerminkan konsep keadilan partisipatif karena memberikan ruang representasi bagi unsur pekerja dan pengusaha dalam proses peradilan. Model ini sejalan dengan prinsip *al-shūrā*, *al-musāwāh*, dan perlindungan hak-hak masyarakat dalam hukum Islam.

¹⁶⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 24

Namun, legitimasi keadilan partisipatif tersebut tetap bergantung pada terjaganya independensi dan profesionalitas hakim ad hoc. Keterwakilan kelompok tidak boleh menggeser prinsip dasar peradilan Islam yang menempatkan kebenaran dan keadilan sebagai tujuan utama putusan. Oleh karena itu, dari sudut pandang *Siyāsah Qadhā'īyyah*, komposisi majelis PHI dapat dinilai sesuai dengan nilai-nilai keadilan Islam selama mekanisme peradilan tetap menjamin objektivitas, netralitas, dan orientasi pada kemaslahatan umum.

B. Mekanisme Kasasi dalam Pengadilan Hubungan Industrial sebagai Refleksi *Wilāyah al-Mazālim*

Dalam kajian *Siyāsah Qadhā'īyyah*, keberadaan mekanisme kasasi pada Mahkamah Agung dapat dipahami sebagai salah satu instrumen untuk menjamin tegaknya keadilan substantif melalui pengawasan terhadap putusan pengadilan yang lebih rendah. Fungsi ini memiliki kesamaan dengan konsep *Wilāyah al-Mazālim* dalam sistem ketatanegaraan Islam klasik, yaitu lembaga yang bertugas mengoreksi berbagai bentuk penyimpangan hukum, ketidakadilan, dan penyalahgunaan kewenangan yang tidak dapat diselesaikan secara memadai oleh peradilan biasa. Oleh karena itu, meskipun secara kelembagaan kasasi dan *Wilāyah al-Mazālim* tidak identik, keduanya memiliki kesamaan tujuan, yakni memastikan bahwa hukum diterapkan secara benar dan keadilan benar-benar terwujud bagi masyarakat.

Dalam sejarah pemerintahan Islam, *Wilāyah al-Mazālim* muncul sebagai lembaga yang berfungsi mengawasi jalannya pemerintahan dan

peradilan. Lembaga ini berkembang sejak masa Dinasti Umayyah dan mencapai bentuk yang lebih sistematis pada masa Dinasti Abbasiyah. Al-Māwardī menjelaskan bahwa *Wilāyah al-Mazālim* dibentuk untuk menangani berbagai bentuk kezaliman yang tidak mampu diselesaikan oleh hakim biasa (*qāḍī*), baik yang dilakukan oleh pejabat negara, aparat pemerintahan, maupun akibat putusan hukum yang merugikan hak-hak masyarakat.¹⁶⁸ Dengan kata lain, lembaga ini berperan sebagai pengawas terakhir yang memiliki kewenangan untuk mengoreksi keputusan yang dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan.

Fungsi tersebut memiliki kemiripan dengan kasasi dalam sistem hukum Indonesia. Kasasi merupakan upaya hukum luar biasa yang diajukan kepada Mahkamah Agung untuk menilai apakah pengadilan tingkat sebelumnya telah menerapkan hukum secara tepat. Dalam perkara hubungan industrial, kasasi menjadi instrumen penting karena PHI merupakan pengadilan khusus yang menangani sengketa antara pekerja dan pengusaha yang sering kali melibatkan aspek hukum, ekonomi, dan keadilan sosial secara bersamaan. Apabila putusan PHI mengandung kesalahan penerapan hukum, mengabaikan asas keadilan, atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan, Mahkamah Agung dapat membatalkan atau memperbaiki putusan tersebut melalui mekanisme kasasi.

Dalam perspektif *Siyāsah Qaḍhā'iyyah*, fungsi koreksi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ini mencerminkan tujuan utama *Wilāyah al-Mazālim*,

¹⁶⁸ Abū al-Ḥasan al-Māwardī, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, h. 128

yaitu *raf' al-zulm* (menghilangkan kezaliman). Prinsip ini sangat penting karena keadilan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan terhadap prosedur hukum, tetapi juga sebagai upaya mengembalikan hak kepada pemiliknya dan mencegah terjadinya ketidakadilan. Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa tujuan utama kekuasaan dan peradilan adalah menegakkan keadilan karena Allah menegakkan suatu negara yang adil meskipun tidak beriman, dan tidak menegakkan negara yang zalim meskipun beriman.¹⁶⁹ Pernyataan ini menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme koreksi terhadap putusan yang keliru merupakan kebutuhan mendasar dalam setiap sistem hukum.

Jika dikaitkan dengan PHI, mekanisme kasasi memiliki arti penting karena sengketa hubungan industrial sering kali mempertemukan pihak-pihak yang memiliki posisi ekonomi dan sosial yang tidak seimbang. Dalam banyak kasus, pekerja berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pengusaha dalam hal akses terhadap sumber daya, informasi, maupun kekuatan ekonomi. Oleh sebab itu, putusan PHI yang kurang tepat dapat berakibat pada hilangnya hak-hak pekerja atau sebaliknya menimbulkan kerugian yang tidak proporsional bagi pengusaha. Dalam kondisi demikian, kasasi berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substantif.

Dari sudut pandang *Siyāṣah Qaḍhā'īyyah*, keberadaan kasasi juga mencerminkan prinsip pengawasan terhadap hakim (*murāqabah al-quḍāt*).

¹⁶⁹ Agus Nurhakim, "Negara Hukum Perspektif Ibnu Taimiyyah (W. 728 H)," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 4, no. 8 (2016): 1–15

Dalam tradisi hukum Islam, hakim memang diberikan independensi dalam memutus perkara, tetapi independensi tersebut tidak berarti kebal dari pengawasan. Apabila seorang hakim melakukan kekeliruan yang nyata, menyalahgunakan kewenangan, atau menghasilkan putusan yang bertentangan dengan prinsip syariat dan keadilan, maka putusannya dapat dikoreksi oleh otoritas yang lebih tinggi. Al-Māwardī menjelaskan bahwa salah satu tugas *Wilāyah al-Mazālim* adalah meninjau kembali keputusan para hakim apabila ditemukan unsur ketidakadilan atau pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat.¹⁷⁰ Dengan demikian, fungsi kasasi sebagai sarana kontrol terhadap putusan pengadilan memiliki dasar konseptual yang kuat dalam tradisi hukum Islam.

Selain itu, mekanisme kasasi juga sejalan dengan prinsip *ḥifẓ al-ḥuqūq* (perlindungan hak-hak) yang menjadi salah satu tujuan utama peradilan Islam. Dalam perkara hubungan industrial, hak yang dilindungi tidak hanya mencakup hak ekonomi pekerja seperti upah, pesangon, dan jaminan sosial, tetapi juga hak pengusaha untuk memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, koreksi terhadap putusan yang salah merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perspektif ini sesuai dengan teori *maqāṣid al-syarī'ah* yang menempatkan kemaslahatan dan perlindungan hak sebagai tujuan utama pembentukan hukum.¹⁷¹

¹⁷⁰ Al-Māwardī, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, h. 132

¹⁷¹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, h. 26

Lebih jauh lagi, kasasi dapat dipandang sebagai mekanisme untuk menjaga keseragaman hukum (*waḥdat al-aḥkām*). Dalam negara modern, Mahkamah Agung memiliki fungsi menjaga konsistensi penerapan hukum oleh seluruh pengadilan di Indonesia. Fungsi ini memiliki kemiripan dengan *Wilāyah al-Mazālim* yang pada masa klasik berperan memastikan bahwa keputusan para pejabat dan hakim tidak menyimpang dari prinsip syariat dan kebijakan negara. Tanpa adanya mekanisme semacam ini, akan muncul disparitas putusan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Meskipun demikian, perlu ditegaskan bahwa kasasi tidak sepenuhnya identik dengan *Wilāyah al-Mazālim*. Kasasi memiliki ruang lingkup yang lebih sempit karena berfokus pada pengujian penerapan hukum dan prosedur peradilan. Sebaliknya, *Wilāyah al-Mazālim* memiliki kewenangan yang lebih luas, mencakup pengawasan terhadap pejabat pemerintahan, tindakan administratif negara, penyalahgunaan kekuasaan, serta sengketa yang melibatkan kepentingan publik. Oleh karena itu, hubungan antara keduanya lebih tepat disebut sebagai hubungan kesetaraan fungsi (*functional equivalence*) daripada kesamaan institusi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa mekanisme kasasi dalam Pengadilan Hubungan Industrial mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam konsep *Wilāyah al-Mazālim* dalam *Siyāsah Qaḍhā'īyyah*. Kesamaan tersebut terlihat pada fungsi pengawasan terhadap putusan pengadilan, koreksi terhadap kesalahan penerapan hukum, perlindungan hak-

hak para pihak, pencegahan kezaliman, serta upaya mewujudkan keadilan substantif. Dengan demikian, kasasi tidak hanya berfungsi sebagai prosedur hukum formal, tetapi juga sebagai instrumen yang menjamin terpeliharanya prinsip *al-'adl* (keadilan), *hifz al-huqūq* (perlindungan hak), dan *maṣlaḥah* (kemaslahatan) yang menjadi tujuan utama peradilan dalam Islam.

C. Batas Waktu 50 Hari dalam Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)

Salah satu karakteristik utama Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) adalah adanya pembatasan waktu penyelesaian perkara. Berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, majelis hakim PHI wajib memberikan putusan paling lambat 50 (lima puluh) hari kerja sejak sidang pertama. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki proses peradilan hubungan industrial berlangsung cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Dalam perspektif *Siyāṣah Qaḍhā'īyyah*, pembatasan waktu tersebut dapat dikaji melalui prinsip *al-taqrīr fī al-qadā'* atau ketepatan waktu dalam penyelesaian perkara, yaitu prinsip yang menekankan bahwa keadilan harus diberikan secara cepat tanpa mengorbankan kebenaran dan kepastian hukum.

Dalam hukum Islam, penyelesaian perkara yang berlarut-larut dipandang sebagai bentuk kemudharatan karena dapat menghambat terpenuhinya hak-hak para pihak. Hakim tidak hanya dituntut menghasilkan putusan yang benar, tetapi juga wajib menyelesaikan sengketa dalam waktu yang wajar sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Prinsip ini berakar pada tujuan syariat untuk menghilangkan kesulitan (*raf' al-ḥaraj*) dan

mencegah kemudaratannya (*daf' al-darar*). Oleh karena itu, peradilan yang lambat dapat dianggap bertentangan dengan tujuan hukum Islam karena menyebabkan hak seseorang tertunda untuk diperoleh atau dipulihkan.

Dalam literatur fiqh siyasah, para ulama menegaskan bahwa hakim harus segera memutus perkara setelah fakta dan alat bukti dinilai cukup. Penundaan yang tidak memiliki alasan syar'i dipandang sebagai bentuk ketidakadilan karena dapat merugikan para pencari keadilan. Al-Māwardī menjelaskan bahwa seorang hakim berkewajiban menyelesaikan perkara dengan segera setelah pemeriksaan selesai agar hak-hak para pihak tidak tertahan dan masyarakat memperoleh kepastian hukum.¹⁷² Dengan demikian, kecepatan penyelesaian perkara merupakan bagian dari tanggung jawab hakim dalam mewujudkan keadilan.

Prinsip tersebut sangat relevan dengan karakter sengketa hubungan industrial. Perselisihan antara pekerja dan pengusaha umumnya berkaitan dengan hak-hak ekonomi seperti upah, pesangon, jaminan sosial, pemutusan hubungan kerja, dan hak normatif lainnya. Apabila penyelesaian sengketa berlangsung terlalu lama, dampaknya tidak hanya berupa ketidakpastian hukum, tetapi juga dapat mengganggu keberlangsungan hidup pekerja dan keluarganya. Dalam banyak kasus, pekerja yang sedang bersengketa kehilangan sumber penghasilan sehingga keterlambatan putusan dapat memperbesar beban sosial dan ekonomi yang mereka tanggung. Dari sudut

¹⁷² Abū al-Ḥasan al-Māwardī, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, h. 101

pandang *maqāṣid al-syarī'ah*, kondisi demikian dapat mengancam perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan kesejahteraan hidup para pihak.

Oleh karena itu, ketentuan batas waktu 50 hari kerja dalam PHI dapat dipahami sebagai implementasi modern dari prinsip *al-ta'jīl bi al-ḥaqq* (penyelesaian pemberian hak). Dalam Islam, hak yang telah terbukti keberadaannya tidak boleh ditunda pemenuhannya tanpa alasan yang sah. Kaidah fiqih menyatakan:

"*Adh-Dhararu Yuzalu*"

Kemudharatan harus dihilangkan.¹⁷³

Penundaan penyelesaian perkara yang menyebabkan hak pekerja atau pengusaha tidak dapat dinikmati pada waktunya merupakan bentuk kemudharatan yang harus dicegah. Dengan adanya batas waktu penyelesaian perkara, negara berupaya mengurangi potensi kerugian tersebut dan memastikan bahwa proses peradilan tetap berjalan efektif.

Selain itu, batas waktu 50 hari juga mencerminkan prinsip *al-maṣlahah al-‘āmmah* (kemaslahatan umum). Sengketa hubungan industrial tidak hanya berdampak pada pekerja dan pengusaha sebagai pihak yang berperkara, tetapi juga dapat mempengaruhi stabilitas hubungan kerja, produktivitas perusahaan, dan iklim investasi. Penyelesaian yang cepat akan membantu menjaga ketertiban sosial dan ekonomi sehingga tujuan kemaslahatan yang lebih luas dapat tercapai. Dalam kerangka *Siyāsah Qaḍhā'īyyah*, kebijakan pembatasan waktu tersebut termasuk bentuk

¹⁷³ M. Cholil Nafis, "Implementasi Kaidah Al-Ḍarar Yuzāl dalam Pengembangan Hukum Islam," *Jurnal Al-Qānūn* 21, no. 1 (2018): 45–46.

pengaturan negara (*taṣarruf al-imām*) yang ditujukan untuk mewujudkan kemanfaatan bagi masyarakat.¹⁷⁴

Namun demikian, dari perspektif hukum Islam, kecepatan penyelesaian perkara tidak boleh mengorbankan kualitas pemeriksaan dan ketepatan putusan. Prinsip *al-taqrīr fī al-qadā'* bukan hanya berarti cepat, tetapi juga tepat dan akurat. Putusan yang dikeluarkan dalam waktu singkat tetapi mengabaikan fakta, alat bukti, atau hak para pihak tetap bertentangan dengan prinsip keadilan Islam. Yahya Harahap menjelaskan bahwa fungsi peradilan adalah menyelesaikan sengketa dengan cara menemukan kebenaran berdasarkan alat bukti yang sah dan menerapkan hukum secara tepat sehingga tercapai keadilan bagi para pihak yang berperkara.¹⁷⁵ Dengan demikian, batas waktu 50 hari harus dipahami sebagai instrumen untuk mencegah penundaan yang tidak perlu, bukan sebagai alasan untuk mengurangi kualitas pemeriksaan perkara.

Dalam praktiknya, keberhasilan penerapan batas waktu tersebut sangat bergantung pada profesionalitas hakim, kesiapan administrasi peradilan, serta kedisiplinan para pihak dalam mengikuti proses persidangan. Apabila faktor-faktor tersebut berjalan dengan baik, maka penyelesaian perkara dalam waktu 50 hari dapat menjadi sarana efektif untuk mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan sekaligus memenuhi tuntutan keadilan substantif.

¹⁷⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 288

¹⁷⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 797

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketentuan batas waktu 50 hari kerja dalam PHI selaras dengan prinsip *al-taqrīr fī al-qadā'* dalam *Siyāṣah Qaḍhā'īyyah*. Ketentuan tersebut mencerminkan upaya mewujudkan keadilan yang tidak hanya benar secara substansi, tetapi juga tepat waktu sehingga hak-hak para pihak tidak tertunda. Selain itu, batas waktu tersebut sejalan dengan prinsip penghilangan kemudharatan (*daf' al-darar*), perlindungan hak (*ḥifẓ al-ḥuqūq*), dan pencapaian kemaslahatan umum (*al-maṣlahah al-‘āmmah*). Dengan demikian, pengaturan mengenai penyelesaian perkara dalam waktu maksimal 50 hari merupakan bentuk aktualisasi nilai-nilai peradilan Islam dalam sistem hukum ketenagakerjaan modern di Indonesia.

